



Implementasi Kebijakan Penataan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi di Kota Bangko Kabupaten Merangin

Santi Nofria Ulfa^{1*}; Zikri Alhadi²

^{1,2} Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Corresponding Author, Email: santi.nulfa11@gmail.com; zikrialhadi@fis.unp.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the policy on the relocation and organization of street vendors (PKL) and their impact on the socio-economic conditions of the community in Bangko City, Merangin Regency. This research employs a qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the policy implementation has not been fully effective, particularly in terms of communication, resource availability, implementer disposition, and inter-agency coordination. The relocation policy has significantly affected the economic conditions of street vendors, especially in terms of decreased income. In addition, the policy has also influenced social aspects, including changes in social interaction patterns and increased competition among vendors. On the other hand, the policy has contributed positively to improving urban order and environmental comfort. Therefore, a more adaptive and responsive policy is needed to balance urban management objectives with the economic sustainability of street vendors.

Keywords: Policy implementation, Street vendors, Relocation, Socio-economic impact

Received April 30, 2026

Revised August 19, 2026

Published December 5, 2026



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Permasalahan PKL di Indonesia pada umumnya berkaitan dengan penggunaan ruang publik yang tidak terencana. Aktivitas perdagangan yang dilakukan secara terus-menerus pada lokasi tertentu dapat menyebabkan ruang publik beralih fungsi menjadi area semi permanen bagi PKL (Widjajanti, 2014). Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam penataan ruang dan membutuhkan intervensi pemerintah melalui kebijakan penataan yang tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi PKL (Ahmadin, 2024).

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat, terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan terjangkau (Anwar, 2024). Keberadaan sektor informal, termasuk PKL, berkembang sebagai salah satu respons terhadap keterbatasan lapangan pekerjaan formal dan ketimpangan ekonomi di wilayah perkotaan (Misra et al., 2024). Oleh karena itu, PKL tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan penataan ruang, tetapi juga sebagai bagian dari strategi penghidupan masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan dan implementasi kebijakan penataan.

Namun demikian, aktivitas PKL seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dalam penataan ruang kota, seperti penggunaan trotoar, kemacetan, serta penurunan kualitas

lingkungan (Hasanah et al., 2020). Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan intervensi melalui kebijakan penataan dan relokasi. Dalam konteks ini, relokasi tidak hanya merupakan proses pemindahan lokasi berdagang, tetapi juga merupakan bentuk implementasi kebijakan yang berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi kelompok sasaran.

Kebijakan publik pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik, namun dalam implementasinya seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama ketika kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat kecil (Marudut et al., 2022). Dalam kebijakan penataan dan relokasi PKL, keberhasilan implementasi menjadi penting karena pemerintah tidak hanya dituntut menciptakan ketertiban ruang, tetapi juga memastikan bahwa kelompok sasaran mampu beradaptasi dengan perubahan lokasi usaha.

Secara normatif, kebijakan penataan PKL memiliki landasan regulatif pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, pengaturan mengenai pemberdayaan usaha mikro, perdagangan, serta penataan dan pemberdayaan PKL menjadi dasar bagi pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang tertib sekaligus mendukung keberlangsungan usaha masyarakat. Pada tingkat daerah, kebijakan penataan PKL di Kabupaten Merangin didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 yang menjadi salah satu landasan pengaturan penataan dan pengawasan PKL.

Di Kota Bangko Kabupaten Merangin, kebijakan penataan dan relokasi PKL dilakukan sebagai upaya menciptakan keteraturan ruang, meningkatkan kenyamanan lingkungan, serta mengembalikan fungsi ruang publik. Kebijakan tersebut dilaksanakan terhadap PKL yang sebelumnya beraktivitas pada sejumlah lokasi yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat dan nilai ekonomi tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dua kepentingan yang perlu diseimbangkan, yaitu kepentingan pemerintah dalam menciptakan ketertiban ruang kota dan kepentingan PKL dalam mempertahankan akses terhadap konsumen sebagai sumber penghidupan.

Implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan tersebut diterima, dijalankan, dan direspons oleh kelompok sasaran (Mubarok et al., 2020). Dalam konteks penataan dan relokasi PKL, proses tersebut menjadi kompleks karena perubahan lokasi usaha secara langsung berkaitan dengan akses konsumen, pendapatan, serta keberlanjutan usaha pedagang.

Implementasi kebijakan penataan dan relokasi PKL di Kota Bangko menghadapi sejumlah persoalan, antara lain kesiapan fasilitas dan infrastruktur, efektivitas komunikasi kebijakan, penerimaan pedagang, serta keberlanjutan pengawasan setelah relokasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasinya. Kebijakan penataan dan relokasi PKL diarahkan untuk menciptakan ketertiban ruang sekaligus memberikan kepastian tempat usaha, tetapi pencapaian tujuan tersebut dalam praktik bergantung pada kesesuaian lokasi, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, komunikasi kebijakan, dan kemampuan pedagang beradaptasi dengan lingkungan usaha yang baru.

Kebijakan yang dirancang untuk menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian tempat usaha melalui relokasi belum berjalan secara optimal karena lokasi yang disediakan belum sepenuhnya mendukung aktivitas ekonomi pedagang. Faktor aksesibilitas dan daya tarik lokasi terhadap konsumen memengaruhi kemampuan pedagang mempertahankan pelanggan dan pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan relokasi tidak cukup dinilai dari tersedianya lokasi baru atau berkurangnya aktivitas PKL pada ruang publik, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan lokasi tersebut mendukung keberlanjutan usaha pedagang.

Dengan demikian, persoalan utama implementasi kebijakan penataan dan relokasi PKL di Kota Bangko terletak pada adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan untuk menciptakan ketertiban ruang dan kondisi empiris yang dihadapi pedagang dalam mempertahankan keberlanjutan usaha setelah relokasi. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bangko Kabupaten Merangin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan dan relokasi PKL di Kota Bangko Kabupaten Merangin?

3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan penataan dan relokasi PKL terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang di Kota Bangko Kabupaten Merangin?

Penelitian mengenai penataan dan relokasi PKL pada umumnya menempatkan ketertiban ruang, pengelolaan kawasan, dan penertiban aktivitas perdagangan sebagai bagian penting dari tujuan kebijakan. Namun, implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari kondisi kelompok sasaran yang mengalami perubahan lokasi usaha secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat keberhasilan penataan dari aspek keteraturan ruang, tetapi juga menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi PKL.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan penataan dan relokasi PKL menghadapi persoalan dalam implementasinya. Penelitian Sofyan mengenai relokasi PKL di Kota Medan menunjukkan adanya penurunan pendapatan, ancaman terhadap keberlanjutan usaha, serta persoalan jarak lokasi relokasi dari konsumen (Sofyan, 2017). Sementara itu, penelitian Anggresu dkk. mengenai penataan PKL di Kota Jayapura menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat persoalan sosialisasi, sumber daya, dan struktur birokrasi (Anggresu et al., 2019).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai persoalan implementasi penataan dan relokasi PKL, penelitian ini menempatkan persoalan tersebut dalam konteks Kota Bangko Kabupaten Merangin dengan menghubungkan proses implementasi kebijakan dengan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi PKL. Fokus tersebut penting karena keberhasilan penataan tidak hanya berkaitan dengan terciptanya ketertiban ruang publik, tetapi juga dengan kemampuan kebijakan mempertahankan keberlanjutan usaha dan kemampuan adaptasi kelompok sasaran.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bangko Kabupaten Merangin, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, serta menganalisis dampak kebijakan penataan dan relokasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi pedagang. Analisis implementasi kebijakan menggunakan perspektif George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi PKL di Kota Bangko Kabupaten Merangin.

Tinjauan Pustaka dan Fokus Penelitian

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini dipahami sebagai proses menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan konkret oleh pelaksana dan kelompok sasaran. George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Fatonah, 2016). Keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana menyampaikan kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana terhadap kebijakan, serta struktur dan mekanisme birokrasi yang mendukung pelaksanaannya.

Perspektif tersebut relevan dengan penelitian mengenai penataan dan relokasi PKL karena kebijakan relokasi tidak berhenti pada penetapan lokasi baru, tetapi membutuhkan komunikasi yang efektif kepada pedagang, dukungan fasilitas dan sumber daya, penerimaan kelompok sasaran, serta koordinasi antarorganisasi pelaksana. (Mubarak et al., 2020) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh karakteristik masalah, lingkungan kebijakan, dan kelompok sasaran, sedangkan (Leo Agustino, 2006) menekankan pentingnya interaksi antaraktor dan dinamika sosial dalam proses implementasi. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan model Edward III sebagai kerangka utama untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan dan relokasi PKL, sementara perspektif lainnya digunakan untuk membantu memahami faktor sosial yang menyertai proses implementasi.

Pedagang Kaki Lima dan Sektor Informal

Pedagang kaki lima dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bagian dari sektor informal sekaligus sebagai kelompok sasaran kebijakan penataan dan relokasi. Karakteristik sektor informal yang relatif fleksibel, mudah dimasuki, dan membutuhkan modal yang relatif kecil menjadikan aktivitas PKL penting sebagai sumber penghidupan masyarakat (Rukayah, 2005). Namun, karakteristik tersebut juga menempatkan PKL pada posisi yang rentan ketika berhadapan dengan kebijakan penataan ruang, karena aktivitas usaha sangat bergantung pada akses terhadap lokasi dan konsumen.

Dalam konteks ruang perkotaan, keberadaan PKL tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga dengan perebutan dan penggunaan ruang publik. (Haryanti, 2008) menunjukkan bahwa aktivitas PKL memiliki keterkaitan dengan aspek spasial kota dan dapat memunculkan konflik kepentingan dalam penggunaan ruang. Perspektif tersebut penting dalam penelitian ini karena relokasi PKL merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap lokasi usaha yang secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi pedagang. Dengan demikian, PKL dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pelaku sektor informal, tetapi sebagai kelompok sasaran yang memiliki kepentingan ekonomi dan sosial yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

Konsep Relokasi dan Lokasi Usaha

Relokasi dalam penelitian ini dipandang sebagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah terhadap lokasi aktivitas usaha PKL. Keberhasilan relokasi tidak hanya ditentukan oleh perpindahan pedagang ke lokasi yang telah ditetapkan, tetapi juga oleh kemampuan lokasi baru dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang. (Aotama & Klavert, 2021) menunjukkan bahwa relokasi PKL berkaitan dengan upaya pemerintah menciptakan keteraturan ruang sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha pedagang. Hal tersebut menunjukkan adanya dua kepentingan yang harus dipertemukan dalam kebijakan relokasi, yaitu kepentingan penataan ruang dan kepentingan ekonomi kelompok sasaran.

Dari perspektif lokasi usaha, aksesibilitas, visibilitas, tingkat keramaian, lingkungan usaha, dan kedekatan dengan konsumen menjadi faktor yang menentukan peluang keberlangsungan usaha (Suwena et al., 2015). (Septian et al., 2024) juga menunjukkan pentingnya aksesibilitas, keramaian, kenyamanan, keamanan, dan fasilitas pendukung dalam keberhasilan lokasi relokasi. Sementara itu, (Praditya et al., 2022) memperlihatkan bahwa perubahan lokasi dapat memengaruhi jumlah konsumen dan pendapatan pedagang. Temuan tersebut menjadi dasar analitis dalam penelitian ini untuk melihat apakah lokasi relokasi di Kota Bangkok mampu mempertahankan akses pasar dan keberlangsungan ekonomi pedagang setelah kebijakan diterapkan.

Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan

Dampak kebijakan dalam penelitian ini dilihat sebagai perubahan yang muncul pada kehidupan kelompok sasaran setelah kebijakan penataan dan relokasi diterapkan. Dampak tersebut dapat bersifat ekonomi maupun sosial. (Tamba et al., 2024) menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat memengaruhi pendapatan, kesejahteraan, serta pola interaksi sosial masyarakat. Bagi kelompok yang menggantungkan kehidupan pada sektor informal, perubahan lokasi usaha dapat memengaruhi strategi mempertahankan penghidupan karena aktivitas ekonomi sangat bergantung pada akses terhadap konsumen dan lingkungan usaha.

Suryono (2018) menempatkan sektor informal sebagai bagian dari strategi bertahan hidup masyarakat, sehingga perubahan terhadap aktivitas informal dapat memengaruhi kemampuan kelompok ekonomi lemah dalam mempertahankan kehidupannya. Sejalan dengan itu, (Febriandiela et al., 2023) menunjukkan pentingnya sektor informal dalam menopang ekonomi masyarakat meskipun berada pada posisi yang relatif rentan. Berdasarkan perspektif tersebut, dampak relokasi dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari perubahan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan pedagang beradaptasi, keberlanjutan usaha, hubungan sosial, serta perubahan hubungan dengan konsumen dan pemerintah.

Tabel 1. Kerangka Teoretis dan Fokus Analisis Penelitian

Perspektif/teori	Fokus analisis	Relevansi dalam penelitian
Implementasi Kebijakan – Edward III	Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi	Menganalisis pelaksanaan kebijakan penataan dan relokasi PKL
PKL dan sektor informal	Karakteristik ekonomi dan ketergantungan terhadap lokasi usaha	Memahami posisi PKL sebagai kelompok sasaran kebijakan
Relokasi dan lokasi usaha	Aksesibilitas, keramaian, visibilitas, fasilitas, kedekatan konsumen	Menganalisis kesesuaian lokasi relokasi dengan kebutuhan usaha
Dampak sosial ekonomi	Pendapatan, pelanggan, keberlanjutan usaha, adaptasi, hubungan sosial	Menganalisis konsekuensi kebijakan terhadap kehidupan pedagang

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini menempatkan implementasi kebijakan sebagai fokus utama dengan menggunakan model Edward III, sedangkan perspektif PKL sebagai sektor informal, relokasi dan lokasi usaha, serta dampak sosial ekonomi digunakan untuk memperkuat analisis terhadap posisi dan respons kelompok sasaran. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penataan dan relokasi PKL di Kota Bangko Kabupaten Merangin, kendala yang muncul dalam implementasinya, serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi pedagang setelah relokasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, bertujuan untuk menguraikan secara menyeluruh proses implementasi peraturan dan kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara komprehensif dan kontekstual permasalahan sosial dari sudut pandang subjek penelitian (Lexy J. Moleong, 2022). Metodologi ini dipilih untuk mencapai pemahaman menyeluruh tentang isu yang diteliti, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi para pedagang kaki lima.

Studi ini mencakup sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara komprehensif dengan informan yang aktif terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk pejabat pemerintah daerah dan pedagang kaki lima. Bersamaan dengan itu, data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen dari berbagai dokumen resmi, laporan, dan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan relokasi dan pengelolaan pedagang kaki lima. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan data primer dan sekunder bertujuan untuk meningkatkan informasi dan memperkuat hasil penelitian (Sugiyono, 2021). Metodologi pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi memberikan penilaian langsung terhadap kondisi lapangan, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi komprehensif dari informan, dan dokumentasi berfungsi untuk menambah dan memperkuat data penelitian. Ketiga metodologi ini merupakan prosedur standar dalam penelitian kualitatif untuk menghasilkan data yang tepat dan menyeluruh (John W. Creswell, 2015).

Untuk instrumen penelitian digunakan cara menyesuaikan alat pengumpulan data dengan kebutuhan penelitian, seperti pedoman wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Selain itu, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memilih individu yang dianggap paling berpengetahuan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan pengaturan PKL dan strategi relokasi, untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan lebih relevan dan komprehensif. Selama fase pengumpulan dan analisis data, dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara bertahap melalui rangkuman, kompilasi, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif berdasarkan kondisi lapangan (Matthew B. Miles, 1994). Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam mengolah data serta menghasilkan

temuan yang jelas, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.

Kajian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis secara menyeluruh dampak dari empat variabel kritis komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap efektivitas kebijakan relokasi dan penataan pedagang kaki lima (PKL). Keempat komponen tersebut dapat diuraikan untuk meneliti kebijakan pengorganisasian dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, dengan menggunakan metodologi analisis kualitatif untuk menentukan metode implementasi kebijakan. Keempat variabel ini saling berkaitan dan menjadi faktor penentu dalam menilai sejauh mana kebijakan penataan dan relokasi PKL di Kabupaten Merangin khususnya pada wilayah Kota Bangko, untuk dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan dampak yang diharapkan terhadap kehidupan sosial ekonomi para pedagang. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut akan memengaruhi respon dan kemampuan adaptasi PKL dalam mempertahankan mata pencaharian. Dengan demikian, akan terlihat bahwa semakin efektif implementasi kebijakan penataan dan relokasi PKL, maka semakin positif pula dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi PKL di Kabupaten Merangin.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi PKL di wilayah Kota Bangko Kabupaten Merangin

Kota Bangko, pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Merangin, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di sektor informal. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan ruang publik untuk usaha mereka merupakan indikasi dari tren ini. Secara umum, PKL tersebut ditemukan beroperasi dengan memanfaatkan lokasi strategis pusat kota seperti tepi jalan, trotoar, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta kawasan ramai lainnya dengan jenis usaha yang sebagian besar mencakup penjualan makanan, minuman, serta barang kebutuhan harian.

Sebelum dilakukannya relokasi, aktivitas PKL di Kota Bangko cenderung tidak terorganisir dan memanfaatkan ruang publik secara tidak terencana. Kondisi ini telah mengakibatkan masalah lain, termasuk kemacetan lalu lintas, terhambatnya jalur pejalan kaki, dan memburuknya kebersihan serta daya tarik visual kota. Selain itu, pedagang kaki lima (PKL) memberikan kontribusi signifikan terhadap vitalitas ekonomi masyarakat kecil, sehingga rencana reorganisasi dan relokasi pemerintah sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara ketertiban umum dan kesejahteraan. Sebelum implementasi kebijakan relokasi, pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bangko menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan intervensi mendesak, karena mereka menghalangi ruang publik. Mayoritas PKL menggunakan trotoar, permukaan jalan, dan lahan parkir untuk berjualan, sehingga menyempitkan ruang gerak pejalan kaki serta pengendara lainnya. Akibatnya, kelancaran arus lalu lintas terganggu, khususnya saat volume aktivitas masyarakat melonjak pada jam-jam tertentu.

Di samping itu, minimnya fasilitas pendukung seperti sanitasi dan pengolahan sampah menyebabkan kebersihan lingkungan sekitar lokasi PKL sulit dipertahankan. Situasi ini tidak hanya menurunkan kenyamanan bagi warga, tetapi juga merusak tampilan visual serta kegunaan kawasan sebagai area publik. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Merangin, Kota Bangko memegang peran penting dalam memperlancar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Posisinya yang strategis di tengah pemukiman dan pusat perdagangan menjadikannya sebagai pusat keramaian kegiatan warga. Karenanya, pemerintah daerah menganggap esensial untuk melakukan penataan kawasan secara terstruktur, termasuk lewat kebijakan pengaturan dan pemindahan PKL, demi menjaga ruang publik tetap rapi, nyaman, dan berkelanjutan.

Pengorganisasian dan penataan ulang pedagang kaki lima bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih tertib dan higienis, sekaligus menawarkan ruang komersial yang lebih sesuai bagi para penjual. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur fisik di wilayah yang berdekatan dengan pasar dan pusat perbelanjaan, serta memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan bagi pedagang kaki lima dan masyarakat luas. Studi ini menganalisis dinamika di wilayah-wilayah tersebut, meliputi periode sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan

relokasi. Fokus utama diberikan pada aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan untuk menganalisis pengaruh kebijakan terhadap kehidupan pedagang dan masyarakat sekitarnya.

Implementasi Kebijakan Penataan dan Relokasi PKL Oleh Pemerintah Kabupaten Merangin

Implementasi kebijakan penataan dan relokasi PKL yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin melalui regulasi daerah yang mengatur penertiban, penataan, serta penentuan lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan berdagang. Selain itu, dilakukan berbagai tindakan nyata berupa sosialisasi kepada para pedagang, penyediaan lokasi relokasi, penertiban di lapangan oleh aparat yang berwenang, dan pembinaan terhadap PKL guna mewujudkan ketertiban, kebersihan, serta keindahan kawasan perkotaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang melalui pengelolaan usaha yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan pengorganisasian dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, merupakan inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan untuk menertibkan perencanaan tata ruang kota sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi sektor informal.

Pemerintah Kabupaten Merangin telah menerapkan kebijakan penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya pada wilayah Kota Bangko sepanjang tahun 2024-2025, serta masih berjalan hingga sekarang dengan penekanan utama pada pengaturan ulang lokasi jualan yang melanggar ketentuan seperti penggunaan trotoar dan ruang terbuka hijau (RTH) serta pemindahan ke area yang lebih sesuai dan representatif secara urban. Strategi ini tidak hanya bertujuan menegakkan disiplin tata kota, tetapi juga menjaga kontinuitas mata pencaharian pedagang melalui solusi berkelanjutan. Berikut bentuk implementasi kebijakannya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin:

1) Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah

Pengaturan dan penegakan peraturan daerah ini dilakukan dengan metodologi persuasif. Landasan hukum utamanya adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, yang menjadi acuan bagi semua operasi. Pemerintah daerah telah mengeluarkan perintah tugas kepada Satuan Polisi Ketertiban Umum (Satpol PP), bersama dengan Kepolisian setempat, Kodim 0420/Sarko, dan Dinas Perhubungan, untuk melaksanakan razia fisik terhadap kios-kios pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan, trotoar, dan ruang terbuka hijau. Tujuan utamanya mencakup lokasi-lokasi penting termasuk pintu masuk Pasar Rakyat Merangin, Pasar Baru Bangko, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Mahoni, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Palestrian, sekitar Monumen Pedang, dan distrik-distrik di sekitar jalan layang. Metode ini mengintegrasikan komponen persuasif, termasuk sosialisasi awal, dengan tindakan tegas untuk menjamin kepatuhan sambil tetap berfokus pada aspek kemanusiaan.

2) Relokasi Berbasis Solusi

Dalam relokasi yang berbasis solusi ini Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan upaya untuk pedagang berpindah tempat yang bukan sekedar pengusuran semata, Pemkab Merangin mengedepankan penyediaan alternatif lokasi jualan baru guna mempertahankan stabilitas ekonomi pedagang. Proses relokasi dibagi menjadi dua tahap utama:

- Tahap Pertama: Pemindahan ke halaman Koramil 420-09/Bangko sebagai lokasi transit yang aman dan terorganisir.
- Tahap Kedua: Penempatan ke Pasar Rakyat Merangin, dengan dukungan infrastruktur dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Merangin, termasuk penyediaan 23-25 tenda khusus untuk pedagang terdampak. Sistem alokasi lahan dilakukan secara metodis, termasuk mekanisme undian yang dikelola UPTD Pasar, untuk menjamin prinsip keadilan dan transparansi antar pedagang.

3) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Upaya pendukung mencakup pendataan komprehensif oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, yang melibatkan pendaftaran ulang PKL terdampak guna memfasilitasi akses ke lokasi baru. Secara keseluruhan, relokasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota, khususnya melalui perbaikan kebersihan, kerapian, dan estetika di zona RTH serta pusat aktivitas perdagangan. Dampaknya tidak hanya

pada aspek visual, tetapi juga pada peningkatan fungsi ruang publik sebagai aset ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Dari pendekatan implementasi kebijakan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menyeimbangkan kepentingan tata ruang dengan inklusivitas ekonomi, sejalan dengan kerangka kebijakan nasional tentang penataan PKL yang menekankan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan.

a. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal. Informasi yang disampaikan kepada pedagang masih bersifat terbatas dan tidak menyeluruh. Salah satu pedagang menyampaikan:

“Kami hanya diberitahu untuk pindah, tapi tidak dijelaskan secara rinci kenapa harus pindah dan apa keuntungan bagi kami.”

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pedagang terhadap kebijakan masih rendah sehingga memengaruhi tingkat penerimaan mereka.

b. Sumber Daya

Ketersediaan fasilitas di lokasi relokasi dinilai belum memadai. Pedagang mengeluhkan lokasi yang kurang strategis serta minimnya pembeli.

Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Di tempat baru sepi, pembeli jauh berkurang dibandingkan di tempat lama.”

Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi pedagang.

c. Disposisi Pelaksana

Pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan, namun pendekatan yang dilakukan masih kurang memperhatikan kondisi pedagang.

Salah satu informan menyatakan:

“Petugas hanya datang saat penertiban, jarang ada pembinaan atau komunikasi lanjutan.”

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum diiringi dengan pendekatan yang bersifat persuasif.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan pasca relokasi.

Masih terdapat pedagang yang kembali ke lokasi lama tanpa adanya tindakan yang konsisten dari aparat.

Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Relokasi PKL di Kabupaten Merangin

Pelaksanaan strategi relokasi dan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Merangin, khususnya di Kota Bangko, menghadapi berbagai tantangan yang rumit dan saling terkait. Tantangan-tantangan ini meliputi komponen teknologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan, yang semuanya secara kolektif memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, mengenali hambatan-hambatan ini sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Salah satu kendala utama yang muncul berkaitan dengan aspek ekonomi, terutama keberatan para pedagang terhadap lokasi relokasi yang dinilai kurang strategis. Lokasi baru dianggap tidak memiliki akses pembeli yang memadai sehingga tidak mampu menggantikan potensi ekonomi yang sebelumnya diperoleh di lokasi lama seperti trotoar atau bahu jalan. Kondisi ini dipicu oleh munculnya beban biaya tambahan yang dirasa memberatkan pedagang karena pada sebelumnya bisa dikatakan pedagang tidak mengeluarkan biaya dalam menempatkan tempat untuk berjualan, seperti sewa lapak atau tenda, yang dirasakan memberatkan pedagang. Selain itu, belum adanya kejelasan dan transparansi terkait status kepemilikan serta pengelolaan fasilitas relokasi turut menimbulkan ketidakpastian di kalangan PKL. Seperti penyampaian kutipan wawancara berikut: “Sebagai masyarakat yang

menggantungkan penghasilan dari usaha PKL, perpindahan lokasi tentu membawa perubahan, khususnya dalam hal pendapatan. Perbedaan titik lokasi berjualan memengaruhi kemudahan pelanggan dalam mengakses dan membeli dagangan kami, sehingga berdampak pada pemasukan. Selain itu, adanya biaya sewa tenda dan tempat juga menjadi tantangan tersendiri yang harus kami tanggung. Meskipun demikian, kami tetap berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, sambil berharap usaha kami dapat berjalan lancar dan pendapatan dapat mencukupi untuk memenuhi kewajiban sewa sesuai ketentuan. Pada prinsipnya, kami tetap mendukung dan mengikuti kebijakan pemerintah, selama terdapat solusi yang diberikan apabila di kemudian hari kami menghadapi kendala dalam pelaksanaannya”(Wawancara secara langsung, Meret 2026).

Dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah dan kualitas fasilitas relokasi juga menjadi hambatan signifikan. Meskipun pemerintah telah menyediakan tenda sebagai fasilitas pendukung, kapasitas yang tersedia masih terbatas dan belum mampu mengakomodasi seluruh pedagang. Di samping itu, tidak semua fasilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh PKL karena faktor lokasi yang kurang menguntungkan. Dampak dari keadaan ini terlihat jelas dalam kecenderungan beberapa pedagang untuk kembali ke lokasi penjualan mereka yang semula terbatas, yang menunjukkan bahwa strategi relokasi belum cukup mengatasi kebutuhan ekonomi para pedagang.

Pedagang menunjukkan perilaku adaptif dalam merespons kebijakan. Mereka mengambil keputusan berdasarkan kondisi ekonomi yang dihadapi. Sebagian pedagang tetap bertahan di lokasi relokasi, sementara sebagian lainnya memilih kembali ke lokasi lama.

Seorang pedagang menyampaikan:

“Kalau di tempat baru tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, terpaksa kami kembali ke tempat lama. (Wawancara, Maret 2026)”

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pedagang lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi.

Selanjutnya, kendala juga muncul dalam aspek sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pelaksanaan kebijakan relokasi tidak terlepas dari dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan resistensi, baik dari pedagang maupun masyarakat sekitar. Munculnya sentimen tertentu bahkan berisiko memicu isu-isu sensitif yang dapat mengganggu stabilitas sosial apabila tidak dikelola secara bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya memerlukan strategi administratif, tetapi juga metodologi sosial yang lebih menarik dan partisipatif.

Selain itu, aspek kelembagaan merupakan faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga pelaksana dianggap tidak memadai, sehingga menyebabkan informasi yang ambigu di lapangan. Kondisi ini berkontribusi pada munculnya persepsi ketidakadilan di kalangan pedagang serta melemahkan tingkat kepercayaan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Permasalahan berikutnya terkait dengan lemahnya pengawasan dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan penertiban. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pedagang yang telah ditertibkan pada waktu tertentu dapat kembali berjualan pada waktu berikutnya di lokasi yang sama atau dilokasi yang sudah jelas dilarang. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai otoritas pengendalian serta menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan belum berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, celah dalam pengawasan kerap dimanfaatkan oleh pedagang untuk kembali menempati lokasi semula, sehingga upaya penertiban yang dilakukan terkesan berulang tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan.

Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap menunjukkan komitmen dalam melakukan penataan secara bertahap sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan ruang kota. Melalui peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), proses relokasi telah berjalan dalam mengimplementasikan kebijakan pada tahun sebelumnya hingga pada saat ini yang masih berjalan, seperti relokasi awal di Koramil dan tahap lanjutan di Pasar Rakyat, dan akan direncanakan tindak lanjut dilokasi pada jalur tiga Sungai Ulak. Upaya ini mencerminkan adanya langkah konkret pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

Dampak Kebijakan Penataan dan Relokasi PKL Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Para Pedagang di Kabupaten Merangin

Dalam konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) Sutrisno (2006) menyoroti keseimbangan antara dimensi sosial dan ekonomi sebagai landasan untuk memberlakukan kebijakan yang bersifat mengatur sekaligus memberdayakan. Penjabaran konsep tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Sosial

Relokasi juga memengaruhi hubungan sosial antar pedagang. Interaksi sosial menjadi berkurang dan muncul persaingan yang lebih tinggi. Di sisi lain, masyarakat merasakan dampak positif berupa lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.

- 1) Pembinaan usaha meliputi pengaturan waktu operasional, penentuan lokasi berdagang, serta penggunaan sarana usaha yang sesuai. Pembinaan ini bertujuan menciptakan keteraturan aktivitas PKL agar tidak mengganggu fungsi ruang publik serta mendukung tertibnya tata kota.
- 2) Penyuluhan dan tanggung jawab sosial mencakup penyuluhan non-fisik yang menekankan pentingnya kesadaran pedagang dalam menjaga ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, serta keamanan di sekitar lokasi usaha. Aspek ini berfungsi membentuk perilaku kolektif PKL agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.

2. Aspek Ekonomi

Relokasi memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan pedagang. Sebagian besar pedagang mengalami penurunan pendapatan. *"Pendapatan kami turun jauh sejak pindah ke lokasi baru."* Namun, terdapat sebagian pedagang yang mencoba bertahan dengan menyesuaikan strategi usaha.

- 1) Perlindungan dan pembinaan usaha yang mana pemerintah memberikan jaminan perlindungan serta melakukan pengaturan dan pembinaan agar usaha PKL menjadi lebih efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna), sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang dan masyarakat secara umum.
- 2) Peningkatan pendapatan dengan penataan yang dilakukan diharapkan berdampak pada meningkatnya pendapatan PKL, terutama apabila didukung oleh lokasi usaha yang strategis dan aksesibilitas yang baik terhadap konsumen.
- 3) Bantuan modal usaha adanya dukungan permodalan dari pemerintah kota, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun fasilitasi akses pembiayaan, yang bertujuan memperkuat kapasitas usaha PKL dan mendorong keberlanjutan ekonomi mereka.

Penelitian yang dilakukan pada Maret 2026 di Kota Banko, Kabupaten Merangin, menunjukkan bahwa kebijakan pengorganisasian dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) tidak hanya memengaruhi perencanaan tata ruang tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi para pedagang. Temuan-temuan ini diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data lapangan, yang mencerminkan kondisi empiris yang dialami langsung oleh PKL setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Dengan demikian, uraian berikut merupakan representasi dari peristiwa faktual yang terjadi di lapangan, baik dalam bentuk perubahan hubungan sosial maupun dinamika ekonomi yang dihadapi oleh para pedagang pasca relokasi.

Lalu dalam penjelasan terkait dampak yang dirasakan oleh pedagang difokuskan pada dua aspek yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi, terhadap implikasi kebijakan penataan dan relokasi PKL di Kabupaten Merangin.

Tabel 2. Gambaran Dampak Sosial dan Ekonomi Relokasi PKL

No.	Aspek Utama	Bagian Aspek	Indikator/Komponen
1.	Dampak Sosial	a. Dinamika Hubungan Sosial antara PKL, Aparat Pemerintah, dan Masyarakat b. Tingkat Konflik dan Proses Adaptasi Sosial PKL c. Kondisi Ketertiban Lalu Lintas dan Tata Ruang Pasar	- Hubungan PKL dan Pemerintah - Hubungan PKL dan Masyarakat sekitar - - Tingkat konflik - Proses adaptasi sosial - Sebelum penataan - Sesudah relokasi
2.	Dampak Ekonomi	a. Perubahan Pendapatan PKL b. Stabilitas Usaha c. Akses Terhadap pelanggan	- Penurunan pendapatan (jangka pendek) - Potensi peningkatan (jangka panjang) - Sebelum relokasi - Sesudah relokasi - Penurunan akses langsung - Perubahan pola pemasaran

Berikut merupakan penjabaran analitis mengenai dampak kebijakan penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan yang ditemui dilapangan yang diklasifikasi pada fokus sosial dan ekonomi:

1) Dampak Sosial

a. *Dinamika hubungan sosial antara PKL, aparat pemerintah, dan masyarakat*

Pelaksanaan penertiban dan relokasi PKL di Kabupaten Merangin menunjukkan adanya perubahan relasi sosial yang bersifat dinamis:

- Hubungan PKL dan Pemerintah: Pada tahap awal penertiban, relasi cenderung bersifat konfliktual, terutama karena adanya pembongkaran lapak di ruang publik (trotoar dan badan jalan). Hal ini menciptakan resistensi dari PKL yang merasa kehilangan ruang ekonomi. Namun, setelah pemerintah menyediakan lokasi relokasi, hubungan berangsur menjadi lebih akomodatif, meskipun masih menyisakan ketidakpuasan pada sebagian pedagang.
- Hubungan PKL dan Masyarakat sekitar: Sebelum relokasi, keberadaan PKL sering menimbulkan keluhan masyarakat, khususnya terkait kemacetan dan penggunaan ruang publik. Setelah relokasi, terjadi penurunan konflik dengan masyarakat, karena fungsi ruang publik (jalan dan trotoar) kembali optimal.

Secara umum, fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa relokasi PKL sering menghasilkan kombinasi dampak sosial positif dan negatif, tergantung pada proses implementasi dan penerimaan aktor yang terlibat.

b. *Dinamika Konflik dan Adaptasi Sosial PKL*

Konflik yang terjadi dalam proses penataan dan relokasi PKL pada umumnya bersifat temporer dan muncul terutama pada fase awal penertiban, di mana konflik tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk terbuka atau fisik, melainkan lebih cenderung berupa penolakan pasif, seperti tindakan pedagang yang kembali berjualan di lokasi semula setelah dilakukan penertiban. Seiring dengan pelaksanaan relokasi, para PKL kemudian menghadapi proses adaptasi sosial yang menuntut penyesuaian terhadap lingkungan baru, baik dari segi lokasi, tata letak, maupun aturan yang berlaku, serta mendorong terbentuknya jaringan sosial baru antar pedagang di tempat relokasi. Selain itu, pedagang juga perlu menyesuaikan pola interaksi dengan pelanggan

guna mempertahankan keberlangsungan usaha mereka. Dalam praktiknya, proses adaptasi ini tidak berlangsung secara instan, melainkan memerlukan waktu yang relatif panjang karena para pedagang harus membangun kembali relasi sosial serta kepercayaan pelanggan di lingkungan yang baru.

c. Kondisi Ketertiban Lalu Lintas dan Tata Ruang Pasar

Pelaksanaan penertiban dan relokasi PKL di Kabupaten Merangin dalam hal ini menunjukkan adanya perubahan kondisi sebagai berikut:

- Sebelum penataan: aktivitas PKL di badan jalan dan trotoar menyebabkan: kemacetan lalu lintas, penurunan kenyamanan pejalan kaki, ketidakteraturan tata ruang kota.
- Sesudah relokasi: terjadi peningkatan ketertiban lalu lintas dan fungsi ruang publik, karena jalan kembali difungsikan sesuai peruntukan dan kawasan menjadi lebih tertib dan terorganisir.

Temuan ini konsisten dengan studi relokasi PKL yang menunjukkan bahwa kebijakan penataan bertujuan mengembalikan fungsi fasilitas umum seperti trotoar dan jalan.

2) Dampak Ekonomi

a. Perubahan Pendapatan Pedagang PKL

Dalam hal ini terjadi perubahan berikut:

- Penurunan pendapatan (jangka pendek): Banyak PKL mengalami penurunan omzet setelah relokasi karena berkurangnya arus pelanggan spontan (*passing trade*), Lokasi baru belum dikenal luas
- Potensi peningkatan (jangka panjang): Jika lokasi relokasi strategis dan tertata baik, terdapat kemungkinan stabilitas penjualan meningkat dan kompetisi menjadi lebih sehat.

Fenomena ini umum terjadi, di mana relokasi dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pendapatan pedagang.

b. Stabilitas Usaha

Dalam hal stabilitas usaha ini terjadi perubahan berikut:

- Sebelum relokasi: usaha bersifat tidak stabil karena resiko penertiban sewaktu-waktu, serta ketidakpastian legalitas tempat usaha.
- Sesudah relokasi: stabilitas usaha cenderung meningkat karena adanya kepastian lokasi berdagang, dukungan fasilitas (meskipun sering masih terbatas).

Namun demikian, stabilitas ini sangat bergantung pada kelayakan fasilitas lokasi relokasi, aksesibilitas lokasi terhadap konsumen.

c. Akses Terhadap Pelanggan

Dampak relokasi terhadap pedagang yang tergolong pada aspek ekonomi ini, terlihat pelanggan menunjukkan adanya perubahan signifikan, di mana sebelumnya lokasi di pinggir jalan memberikan visibilitas tinggi dan memudahkan menjangkau konsumen, namun setelah relokasi akses menjadi lebih terbatas sehingga meningkatkan ketergantungan pada pelanggan tetap. Kondisi ini juga berdampak pada perubahan pola pemasaran, dengan pedagang mengandalkan relasi yang sudah ada serta promosi sederhana dari mulut ke mulut, sehingga menegaskan bahwa akses konsumen merupakan faktor penting dalam keberlanjutan usaha PKL pasca relokasi.

Dalam analisis yang dilakukan berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Sutrisno, (2006), penataan PKL idealnya menyeimbangkan aspek sosial dan ekonomi melalui pendekatan penertiban sekaligus pemberdayaan. Namun, temuan di Kota Bangko menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan relokasi masih lebih berfokus pada penataan fisik dibandingkan penguatan ekonomi pedagang.

Dari sisi sosial, kebijakan ini memicu perubahan hubungan antara PKL, pemerintah, dan masyarakat. Pada tahap awal, relasi cenderung konfliktual akibat penertiban yang berdampak pada hilangnya ruang usaha. Seiring berjalannya waktu dan adanya relokasi, hubungan menjadi lebih adaptif meskipun belum sepenuhnya harmonis. Di sisi lain, masyarakat merasakan dampak positif berupa meningkatnya ketertiban lalu lintas dan optimalisasi fungsi ruang publik.

Pada aspek ekonomi, dampak yang dirasakan pedagang cenderung negatif dalam jangka pendek. Penurunan pendapatan terjadi akibat berkurangnya akses pelanggan dan kurang strategisnya lokasi baru, ditambah adanya beban biaya seperti sewa dan retribusi. Meski demikian, relokasi memberikan potensi stabilitas usaha dalam jangka panjang melalui kepastian tempat dan legalitas berdagang, walaupun hal ini sangat bergantung pada dukungan fasilitas dan akses pasar.

Berikut kutipan wawancara bersama Bupati Merangin Bapak H. M. Syukur, SH., MH terkait kebijakan PKL yang menerangkan: *"Penataan pedagang kaki lima yang kami lakukan di Kabupaten Merangin, khususnya di kawasan trotoar, badan jalan, dan ruang terbuka hijau, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan estetika kota serta menciptakan kondisi yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, rapi dan indah dipandang bagi masyarakat di Kota Bangko. Kami menyadari bahwa kebijakan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pedagang, terutama yang sebelumnya berjualan di lokasi yang lebih ramai. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas dampak tersebut. Namun demikian, penataan ini merupakan langkah strategis untuk kepentingan jangka panjang. Kami meyakini bahwa melalui relokasi ke tempat yang lebih terorganisir dan dikelola dengan baik, para pedagang justru memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan mereka di lingkungan usaha yang lebih tertib dan kondusif"* (Wawancara secara langsung, Maret 2026).

Kesimpulan yang didapatkan dalam hal ini Adalah bahwa kebijakan ini menghasilkan dampak yang bersifat ganda, yakni di satu sisi berupaya mencapai keberhasilan dalam penataan ruang kota yang lebih tertib, bersih, dan estetik, namun di sisi lain belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan ekonomi para pedagang kaki lima (PKL). Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan masih belum maksimal dalam memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh pihak terdampak. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus mengupayakan perbaikan melalui evaluasi berkala, peningkatan kualitas pengelolaan lokasi relokasi, serta penguatan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara aspek penataan dan pemberdayaan ekonomi masih perlu diperkuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan.

Simpulan

Implementasi kebijakan penataan dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bangko Kabupaten Merangin dikatakan belum sepenuhnya optimal. Meskipun kebijakan ini pada dasarnya mampu mendorong ketertiban dan penataan tata ruang kota yang lebih baik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala khususnya belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dan lokasi relokasi, ditambah munculnya beban biaya tambahan bagi pedagang, serta belum tercapainya keseimbangan antara tujuan penataan kota dan keberlanjutan ekonomi PKL. Efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi kebijakan yang tidak memadai, sumber daya yang tidak mencukupi, kurangnya responsivitas di antara para pelaksana, dan koordinasi birokrasi yang suboptimal. Keadaan ini telah menyebabkan hasil kebijakan yang suboptimal terkait kepatuhan dan relokasi yang efektif.

Dampak sosial ekonomi yang dihasilkan beragam. Beberapa pedagang kaki lima berhasil menyesuaikan diri dan mempertahankan usaha mereka, tetapi yang lain mengalami penurunan pendapatan karena akses pasar yang terbatas di lokasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi belum cukup mengatasi kelangsungan ekonomi para pedagang. Strategi ini mewujudkan inisiatif pemerintah daerah untuk menata ruang kota sambil meningkatkan sektor informal, namun memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dan peningkatan upaya. Penilaian berkelanjutan, peningkatan keterlibatan pedagang kaki lima, dan peningkatan administrasi serta penyediaan fasilitas di lokasi relokasi sangat penting. Inisiatif-inisiatif ini sangat penting untuk mencapai pelaksanaan kebijakan yang lebih efisien, kohesif, dan fleksibel, sehingga meningkatkan kesejahteraan pedagang dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Pada penelitian ini dapat ditemukan implikasi praktis bahwa kebijakan penataan dan relokasi PKL di Kota Bangko memberikan dampak baik terhadap ketertiban dan kualitas tata ruang kota, namun di sisi lain masih menyisakan tantangan dalam menjaga keberlanjutan

ekonomi pelaku usaha sektor informal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memengaruhi karakteristik fisik kota dan dinamika sosial serta stabilitas ekonomi para pedagang. Implikasi praktis dari temuan ini menggarisbawahi perlunya metodologi partisipatif dan manusiawi dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dan adaptasi pedagang kaki lima terhadap relokasi. Akibatnya, pemerintah daerah diharapkan untuk memprioritaskan komunikasi yang efisien, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, dan menjamin sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan peraturan relokasi pedagang kaki lima.

Laporan ini menyarankan pemerintah daerah untuk secara berkala menilai dan meningkatkan mekanisme implementasi relokasi, yang mencakup penyediaan fasilitas strategis dan layanan pendukung yang memadai. Strategi ini akan mengatasi dimensi fisik dan memajukan keberlanjutan sosial ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pedagang dan masyarakat sekitar. Efektivitas implementasi kebijakan ini sebagian besar akan bergantung pada dedikasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi pedagang kaki lima, dengan evaluasi berkelanjutan yang penting untuk menjamin efektivitas, adaptabilitas, dan peningkatan kesejahteraan pedagang serta kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Daftar Kepustakaan

- Ahmadin, M. (2024). *Opportunities and Challenges for Informal Sector Economic Development : The Case of Street Vendors in Makassar City*. 2(4), 21–26.
- Anggresu, G., Tulus, F., & Londa, V. (2019). Implementasi Kebijakan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).
- Anwar, F. Y. (2024). The Role of Street Vendors in Local Economic Development: Exploring Their Contribution to Regional Economy. *Journal of Social Research*, 4(1), 16–22.
- Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 1–9.
- Fatonah, S. (2016). *Implementasi Otonomi Desa dalam Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. 1–23.
- Febriandila, F., Yulhendri, & Magriasti, L. (2023). Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia dan Tanggapan Masyarakat di Desa Panti Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 2(3), 79–88. <https://doi.org/10.53867/jea.v2i3.73>
- Haryanti, D. T. (2008). *Kajian pola pemanfaatan ruang terbuka publik kawasan bundaran simpang lima semarang*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Hasanah, T. U., Nurhadi, N., & Rahman, A. (2020). Modal sosial dan strategi kelangsungan usaha sektor informal pedagang kaki lima pada era pandemi covid-19. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 109–110.
- John W. Creswell. (2015). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (edisi ke 5). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Leo Agustino. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/979-8433-50-6>
- Lexy J. Moleong. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. https://batupusaka.bantenprov.go.id/koleksi/monograf/penelitian-kualitatif/Mzk4MDc-metodologi-penelitian-kualitatif-lexy-j-moleong?perpus=aHR0cHM6Ly9wdXN0YWwLNdpc3RlbC5jb5pZC8&utm_
- Marudut, F., Kurniansyah, D., Ramdani, R., & Purnamasari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 161.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=U4IU_-

wJ5QEC&redir_esc=y

- Misra, A. K., Kumari, M., & Sajid, M. (2024). Heliyon Role of informal sector to combat unemployment in developing economy : A modeling study. *Heliyon*, 10(13), e33378. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33378>
- Mubarak, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy implementation analysis: exploration of george edward iii, marilee s grindle, and mazmanian and sabatier theories in the policy analysis triangle framework. *JPAS (Journal of Public Administration Studies)*, 5(1), 33–38.
- Praditya, S., Ratnasari, A., & Pratiwi, M. P. (2022). Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(02).
- Rukayah, R. S. (2005). *Ritel Dan Perdagangan Lokal Di Alun-Alun Simpang Lima Semarang*. A67–A75.
- Septian, M. R. D., Hermawan, Y., & Pundenswari, P. (2024). Faktor-Faktor Kegagalan Relokasi Pedagang Kaki Lima Gedung Intan Medina Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(1), 47–56.
- Sofyan, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Medan (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Pusat Pasar Medan dan Sekitarnya)*.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>
- Suryono, A. (2018). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- Sutrisno, B. (2006). *Pola penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta berdasar paduan kepentingan PKL, warga masyarakat, dan pemerintah kota: laporan penelitian hibah bersaing*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suwena, K. R., Haris, M. P. I. A., & Sastrawan, I. W. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima di pantai Penimbangan kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 5(1), 5359.
- Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146–162.
- Widjajanti, R. (2014). Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Perkotaan. *TATALOKA*, 16(1), 18–28.